



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

BAB III PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebesar Rp2.563.396.762.725,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp331.708.671.959,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp161.734.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp133.745.147.512,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.754.419.548,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp22.475.104.899,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp161.734.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp51.150.000.000,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.108.000.000,00 (dua miliar seratus delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Pasir Kuarsa;
 - c. Pajak Tanah Liat; dan
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) sebesar Rp51.150.000.000,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik;

- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan;
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir; dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
 - (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - (4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp133.745.147.512,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp128.195.215.762,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.441.225.750,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.108.706.000,00 (empat miliar seratus delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp128.195.215.762,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp127.108.133.641,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.087.082.121,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp1.441.225.750,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp600.318.750,00 (enam ratus juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp106.300.000,00 (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp209.600.000,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp199.507.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sebesar Rp4.108.706.000,00 (empat miliar seratus delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.358.706.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp13.754.419.548,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp13.754.419.548,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp6.314.746.140,00 (enam miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp2.517.092.620,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (5) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp4.922.580.788,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp22.475.104.899,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.081.889.529,00 (sembilan miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp15.909.593,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp246.884.378,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp7.478.509,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah).
 - (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp818.092.890,00 (delapan ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Pendapatan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) sebesar Rp9.081.889.529,00 (sembilan miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.746.280.294,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp335.609.235,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara; dan
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (7) sebesar Rp246.884.378,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - f. Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - g. Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.034.768,00 (delapan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp534.044,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu empat puluh empat rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.852.105,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus lima rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp171.164.888,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.536.073,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah)
- (7) Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp37.331.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp2.431.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (8) sebesar Rp7.478.509,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha; dan
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp333.267,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.145.242,00 (tujuh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 19

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (9) sebesar Rp818.092.890,00 (delapan ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa;

- e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan; dan
 - j. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah, Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp36.215.411,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima belas ribu empat ratus sebelas rupiah).
 - (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp94.756.626,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
 - (4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp49.013.422,00 (empat puluh sembilan juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp61.069.000,00 (enam puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.258.696,00 (empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp32.697.585,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

- (9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp165.958.120,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp374.066.030,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah).
- (11) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah, Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.201.250.791.916,00,00 (dua triliun dua ratus satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.123.919.633.000,00 (dua triliun seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp222.918.228.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp7.313.725.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp723.483.148.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Dana Alokasi Umum (DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp853.339.993.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebesar Rp316.864.539.000,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 21

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp77.331.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Bagian Ketiga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp30.437.298.850,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp30.437.298.850,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

BAB IV BELANJA DAERAH

Pasal 23

Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebesar Rp3.209.464.177.614,00 (tiga triliun dua ratus sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu
Belanja Operasi

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sebesar Rp2.129.793.647.806,00 (dua triliun seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.119.349.498.079,00 (satu triliun seratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp901.930.527.387,00 (sembilan ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp101.591.307.340,00 (seratus satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp6.922.315.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp1.119.349.498.079,00 (satu triliun seratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp646.908.565.383,00 (enam ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp431.899.325.910,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp31.416.267.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.943.099.200,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.330.240.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebesar Rp646.908.565.383,00 (enam ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp467.009.712.477,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp38.043.604.432,00 (tiga puluh delapan miliar empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.698.460.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp37.956.902.930,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.959.175.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp23.260.292.260,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp20.926.960.761,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp42.191.487.523,00 (empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp966.940.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp2.873.850.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sebesar Rp431.899.325.910,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp183.456.346.708,00 seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.703.900.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp83.923.950.000,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.382.800.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp156.432.329.202,00 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) sebesar Rp31.416.267.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

- i. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp138.486.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp28.302.005,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima rupiah).
 - (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp10.698.868.800,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp10.332.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp288.239.081,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) sebesar Rp1.943.099.200,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp102.960.000,00 (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.408.400,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp108.108.000,00 (seratus delapan juta seratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.993.600,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.160,00 (enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp150.480,00 (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp409.200,00 (empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.576.906.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp118.488.860,00 (seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 31

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) sebesar Rp6.330.240.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) sebesar Rp901.930.527.387,00 (sembilan ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp123.647.922.108,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp405.746.198.671,00 (empat ratus lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp80.827.065.552,00 (delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp71.534.270.828,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp14.163.878.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp47.583.564.017,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh belas rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp20.186.466.450,00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp138.241.161.761,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp123.647.922.108,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp123.601.903.108,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp41.209.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah); dan
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) sebesar Rp405.746.198.671,00 (empat ratus lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp217.261.363.920,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp121.609.324.900,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.916.403.290,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.792.348.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp21.436.487.317,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp9.145.320.260,00 (sembilan miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp164.640.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp23.010.710.984,00 (dua puluh tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) sebesar Rp80.827.065.552,00 (delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.768.354.504,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.168.859.793,00 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.393.851.255,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) sebesar Rp71.534.270.828,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), antara lain:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp71.534.270.828,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) sebesar Rp14.163.878.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.298.878.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.865.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) sebesar Rp47.583.564.017,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah;
 - b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp46.256.288.547,00 (empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp692.945.470,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp634.330.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) sebesar Rp101.591.307.340,00 (seratus satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp77.266.127.340,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.851.540.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.851.990.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp18.621.650.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebesar Rp77.266.127.340,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp24.799.117.500,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.901.744.840,00 (lima puluh miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.565.265.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) sebesar Rp3.851.540.000,00 (empat miliar empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta; dan

b. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta.

- (1) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.095.300.000,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.756.240.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) sebesar Rp18.621.650.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - a. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.070.600.000,00 (delapan miliar tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.551.050.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) sebesar Rp6.922.315.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.186.415.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.715.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 44

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sebesar Rp646.006.418.217,00 (enam ratus empat puluh enam miliar enam juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.156.440.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp136.553.454.078,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp168.160.432.482,00 (seratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp314.318.328.557,00 (tiga ratus empat belas miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.446.073.100,00 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.371.690.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sebesar Rp19.156.440.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (1) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp18.543.250.000,00 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp613.190.000,00 (enam ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) sebesar Rp136.553.454.078,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.503.148.350,00 (tujuh miliar lima ratus tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp34.701.035.196,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus satu juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp86.237.086,00 (delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp17.368.697.413,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta e Rp17.322.298.413,00 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp4.673.065.210,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp19.189.325.668,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp5.460.211.517,00 (lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp32.838.116.125,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan nama Belanja Modal Alat *Search And Rescue* (SAR) sebesar Rp2.020.831.941,00 (dua miliar dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp16.694.400,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp1.806.869.000,00 (satu miliar delapan ratus enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dengan nama Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp281.104.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp5.063.160.560,00 (lima miliar enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp5.491.356.612,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) sebesar Rp7.503.148.350,00 (tujuh miliar lima ratus tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.178.070.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp258.351.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.066.726.850,00 (tiga miliar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) sebesar Rp34.701.035.196,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus satu juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor; dan
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp34.066.674.000,00 (tiga puluh empat miliar enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp259.361.196,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) sebesar Rp86.237.086,00 (delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.465.086,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp38.493.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.279.000,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) sebesar Rp17.322.298.413,00 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.401.255.943,00 (dua miliar empat ratus satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.150.004.470,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh juta empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.771.038.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) sebesar Rp4.673.065.210,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.538.035.850,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp899.157.360,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.157.796.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp78.076.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) sebesar Rp19.189.325.668,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.947.238.404,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.242.087.264,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (9) sebesar Rp5.460.211.517,00 (lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
dan
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.062.910.517,00 (tiga miliar enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.279.809.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp63.199.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) Rp32.838.116.125,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.087.507.625,00 (dua puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.750.608.500,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (12) Rp2.133.931.941,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR; dan
 - c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp58.599.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.959.682.941,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (16) Rp5.063.160.560,00 (lima miliar enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp4.980.126.030,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp73.134.530,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) sebesar Rp168.160.432.482,00 (seratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp164.791.129.529,00 (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.256.302.953,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.063.000.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta rupiah)

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) sebesar Rp164.791.129.529,00 (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp164.226.129.529,00 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) sebesar Rp314.318.328.557,00 (tiga ratus empat belas miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp279.789.281.757,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.009.546.800,00 (dua puluh miliar sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.590.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.929.500.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) sebesar Rp279.789.281.757,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp240.580.971.354,00 (dua ratus empat puluh miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.208.310.403,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tiga rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) sebesar Rp20.009.546.800,00 (dua puluh miliar sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.575.876.700,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.951.816.000,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.281.854.100,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) sebesar Rp4.590.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a sebesar Rp4.590.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) sebesar Rp9.929.500.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Listrik; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Telepon.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.729.500.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) sebesar Rp5.446.073.100,00 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.717.704.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.678.869.100,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dengan nama Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp3.717.704.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp3.703.704.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 66

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) dengan nama Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.371.690.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 67

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Keempat Belanja Transfer

Pasal 68

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d sebesar Rp423.664.111.591,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.486.963.799,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp411.077.147.792,00 (empat ratus sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (2) dengan sebesar Rp12.486.963.799,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.877.437.999,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.609.525.800,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) sebesar Rp411.177.147.792,00 (empat ratus sebelas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.138.128.792,00 (lima miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp406.039.019.000,00 (empat ratus enam miliar tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 71

- (1) Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c sebesar Rp649.472.765.324,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp649.472.765.324,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.405.350.435,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 72

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp649.472.765.324,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 73

Penyertaan Modal Daerah dengan nama Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp3.405.350.435,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 74

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp646.067.414.889,00) (minus enam ratus empat puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp646.067.414.889,00 (enam ratus empat puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 75

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- 1.Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2.Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- 3.Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Hibah;
- 4.Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5.Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;
- 6.Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- 7.Lampiran VII : Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- 8.Lampiran VIII : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

BAB VI
DPA SKPD

Pasal 76

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

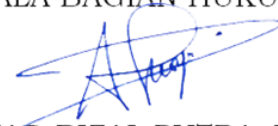
Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 26